



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2013/PA.Min

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 07 November 2013 yang telah terdaftar dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 155/Pdt.G/2013/PA.Min pada tanggal yang sama mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada bulan Mei 1980 di KABUPATEN AGAM dengan wali nikah WALI NIKAH (kakek Pemohon) karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Perawan sedangkan Termohon berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM selama tiga bulan, setelah itu pindah ke Sitiung 4 selama satu setengah tahun, terakhir pindah ke KABUPATEN AGAM;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 7 orang anak yaitu:
 1. ANAK I, lahir : 16 Juni 1981;
 2. ANAK II, lahir : 27 Juli 1983;
 3. ANAK II, lahir : 15 Agustus 1986;
 4. ANAK IV, lahir : 02 Nofember 1990;
 5. ANAK V, lahir : 11 Februari 1992;
 6. ANAK VI, lahir : 11 Agustus 1994;
 7. ANAK VII, lahir : 02 Juni 2004;
5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 8 Tahun karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama KABUPATEN AGAM, padahal Pemohon sudah melengkapi semua persyaratan pernikahan;

9. Bahwa pada saat ini Pemohon memerlukan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon untuk mengurus Akta kelahiran anak-anak Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada bulan Mei 1980, di KABUPATEN AGAM;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Tertulis

Asli Surat Keterangan Domisili Nomor NOMOR atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari KABUPATEN AGAM, tanggal 06 November 2013, telah dileges, setelah diteliti diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, akan membuktikan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon anak kandung saksi dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Mei tahun 1980 ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di KABUPATEN AGAM;
- Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah WALI NIKAH (kakek kandung Pemohon) karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar yang diberikan Termohon kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan darah karena berasal dari orang tua yang berbeda;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak lain tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 8 tahun yang lalu;
 - Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapatkan buku nikah karena tidak diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM padahal Pemohon dan Termohon telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa kegunaan Istbat nikah ini adalah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak;
 - Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
1. **SAKSI II**, akan membuktikan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon kakak kandung saksi dan Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Mei tahun 1980 ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di KABUPATEN AGAM, Kabupaten Agam;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam;
 - Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah WALI NIKAH (kakek kandung Pemohon) karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa mahar yang diberikan Termohon kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan darah karena berasal dari orang tua yang berbeda;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak lain tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 8 tahun yang lalu;
 - Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapatkan buku nikah karena tidak diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM padahal Pemohon dan Termohon telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa kegunaan Istbat nikah ini adalah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak;
 - Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon adalah benar dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P, Pemohon beralamat di KABUPATEN AGAM, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu sesuai dengan buku II Edisi Revisi 2010 tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf f angka (1), Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II- Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon tidak mempunyai buku nikah sebab tidak diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, padahal Pemohon dan Termohon telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon, keterangan kedua saksi tersebut saling berhubungan satu sama lain, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308- 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada bulan Mei tahun 1980 di KABUPATEN AGAM, Kabupaten Agam;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam;
3. Bahwa wali nikah Pemohon WALI NIKAH (kakek kandung Pemohon) karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
5. Bahwa mahar yang diberikan Termohon kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
6. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejak;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan:

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon melaksanakan perkawinan pada bulan Mei tahun 1980 telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan yaitu rukunnya telah ada calon suami yaitu Termohon, calon isteri yaitu Pemohon, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat sah perkawinan itu adalah perempuannya halal dikawini atau tidak terlarang untuk dikawini;
- b. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memakai mahar dan telah dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Qadhi Nikah;
- c. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, oleh karena Pemohon dan Termohon orang Indonesia yang beragama Islam, maka tentang sah perkawinannya diberlakukan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan agama Islam sebagaimana yang telah diatur dalam hukum nasional atau peraturan produk pemerintah Indonesia sebagaimana terurai pada alinea-alinea berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 6 angka (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menyatakan itsbat nikah yang dapat di ajukan ke Pengadilan agama dalam hal adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan itu adalah harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan tersebut telah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, sedangkan syarat sah perkawinan itu adalah perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri atau tidak terlarang untuk dikawini, maksudnya bukan merupakan orang yang haram dikawini baik untuk sementara atau selama-lamanya sebagaimana termuat dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut diatas pasal 30 Kompilasi Hukum Islam menyatakan calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon tentang pengesahan nikah telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan disamping itu Pemohon dan Termohon bukan orang yang terlarang untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada bulan Mei tahun 1980 di KABUPATEN AGAM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1435 H, oleh Dra.YUHI, MA, Ketua Majelis, ZAINAL RIDHO, S.Ag dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1435 H, dengan didampingi oleh ZAINAL RIDHO, S.Ag dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-hakim Anggota serta TIN PERTIWI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. YUHI, MA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ZAINAL RIDHO, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

ttd

MARTINA LOFA, SHI., MHI

PANITERA PENGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

TIN PERTIWI, SH

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	60.000,-
Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	60.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp	211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)